



**PUTUSAN**

Nomor 41 / PID.SUS-TPK / 2023 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ASRAR, S.E.  
Tempat Lahir : Labuhan Haji  
Umur / Tanggal Lahir:: 51 tahun / 26 Juni 1972  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Bonaloka I No. 11B RT. 7 RW. 11 Kelurahan Jaticempna Kec. Pondok Gede Kota Bekasi. Atau Kompleks Jatiwaringin Asri 2 Blok Q3 RT. 002 RW. 005 Kel. Jaticempna Kec. Pondok Gede Kota Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Delbiper Cahaya Cemerlang)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ASRAR, S.E. pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam kurun waktu bulan Maret Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Bekasi, dan Bogor serta Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Jalan Dr. Semeru No.114 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, bersama-sama dengan Saksi M.A. Haris Budiman (dalam Penuntutan terpisah), Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., Sdr. Dedi Sukmana, dan Almarhum Caswa yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ASRAR, S.E., adalah Direktur Utama PT. Delbiper Cahaya Cemerlang, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang berkedudukan di Jalan Sumur Batu Raya Nomor 25-26 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat dan Kantor Operasional di Ruko Mitra Matraman Blok B No 19 Jakarta Timur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 15 Januari 2004 oleh Notaris Daniel P.M.,S.H., dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- a. Direktur Utama : ASRAR, S.E. (Terdakwa)
- b. Direktur : Saiful Kamal
- c. Komisaris : Efri Saifullah

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi sekitar bulan April tahun 2017, Terdakwa ASRAR, S.E. dihubungi oleh Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., (telah meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Bogor Nomor : 004 tanggal 16 Januari 2023) yang menyampaikan maksud dan keinginan Sdr. Dedi Sukmana untuk menggunakan perusahaan PT. Delbiper Cahaya Cemerlang sebagai salah satu peserta lelang pekerjaan jasa konstruksi yang akan diikutinya pada kegiatan pembangunan perluasan gedung rumah sakit (gedung kantor pusat pelayanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pasien) tahap 2 tahun 2017 Rumah Sakit dr. Marzoeki Mahdi Kota Bogor (selanjutnya disebut RSMM).

Pada tahun 2016 Sdr. Dedi Sukmana telah mengerjakan pekerjaan pembangunan/perluasan Gedung RSMM Kota Bogor Tahap 1 dengan menggunakan nama perusahaan PT. Citra Prasasti Konsorindo, kemudian Sdr. Dedi Sukmana bermaksud mendapatkan pekerjaan lanjutannya, yaitu kegiatan pembangunan Tahap 2. Berdasarkan pengalamannya di pekerjaan Tahap 1 tersebut, Sdr. Dedi Sukmana mengaku sudah kenal dengan pejabat rumah sakit yang terkait dengan pekerjaan proyek tersebut yaitu Almarhum CASWA selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSMM (selanjutnya disebut PPK) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Nomor : KP.01.04/XXV.2/031/2018 tanggal 2 Januari 2018. Almarhum CASWA telah meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 473/18-Pem/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.

Bahwa berdasarkan kedekatan hubungan antara Sdr. Dedi Sukmana dengan Almarhum CASWA selaku PPK sehingga Terdakwa ASRAR,S.E., mempercayai dan menyetujui permintaan Sdr. Dedi Sukmana tersebut lalu dilakukan pembagian peran sebagai berikut :

Terdakwa ASRAR, S.E., dan Sdr. Almarhum Sukirno bertanggungjawab untuk menyiapkan persyaratan administrasi yang dimiliki PT. Delbiper Cahaya Cemerlangdan yang dibutuhkan sebagai peserta lelang pekerjaan tersebut.

Sdr. Dedi Sukmana menjadi pelaksana dan penanggungjawab pekerjaan termasuk modal yang dibutuhkan.

Bahwa untuk keperluan tersebut maka dilakukan perubahan susunan kepengurusan di PT Delbiper Cahaya Cemerlang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 Tanggal 10 Mei 2017 oleh Notaris Dewi Tenty Sefty Artiany, S.H., M.H., M.Kn., sebagai berikut :

Direktur Utama	: ASRAR, S.E. (Terdakwa)
Direktur	: Sukirno, S.E.
Komisaris Utama	: Tgk. H.M. Nazir Ali
Komisaris	: Hendra Saputra

Bahwa sebelum dimulainya pembukaan lelang, Terdakwa ASRAR, S.E.,Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., dan Sdr. Dedi Sukmana melakukan pertemuan untuk membahas pembagian keuntungan dengan kesepakatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ASRAR, S.E., dan Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., selaku pihak dari PT. Delbiper Cahaya Cemerlang akan mendapatkan keuntungan sebesar 2% (dua per seratus) dari nilai kontrak dikurangi pajak, sebagai imbalan atas peminjaman perusahaan, yang akan dibayarkan setelah uang muka diterima oleh Sdr. Dedi Sukmana dari pihak RSMM Kota Bogor dan biaya pembuatan dokumen lelang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan tunai saat pertemuan tentang kesepakatan harga tersebut.

Sdr. Dedi Sukmana selaku peminjam perusahaan akan mendapatkan nilai selebihnya atau 98% (Sembilan puluh delapan per seratus) setelah dikurangi pajak.

Bahwa pemilihan penyedia dalam pekerjaan pembangunan/ perluasan gedung rumah sakit (gedung kantor pusat pelayanan administrasi pasien -tahap II) pada RSMM Kota Bogor tahun anggaran 2017 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

Proses lelang pertama dibatalkan pada tahap penjelasan (aanwijzing) dengan alasan kesalahan dalam dokumen lelang, yaitu jadwal peninjauan lapangan dilaksanakan sebelum jadwal pemberian penjelasan, yang seharusnya dilaksanakan setelah jadwal pemberian penjelasan, serta ada perbaikan dalam item rencana anggaran biaya dan gambar.

Pada lelang kedua, terdapat delapan peserta lulus evaluasi administrasi, namun dalam evaluasi teknis, seluruh peserta dinyatakan tidak lulus dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sehingga Pokja Pengadaan kembali menyatakan lelang gagal.

Dengan alasan dua kali pelelangan umum sebelumnya gagal, maka Pokja Pengadaan melakukan proses pemilihan penyedia yang ketiga dengan metode lelang cepat yang dimulai pada tanggal 12 Mei 2017 dengan cara mengunggah penawaran saja, sementara kualifikasinya melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) LKPP. Pada pemilihan ketiga ini, PT. DCC muncul sebagai peserta dan memasukkan dokumen penawaran. Pada lelang pertama sampai dengan lelang kedua Sdr. Dedi Sukmana dengan bendera perusahaan yang telah dipinjamnya yakni PT. DCC belum terdaftar sebagai peserta lelang.

Halaman 4 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dedi Sukmana menginformasikan kepada Terdakwa ASRAR, S.E., dan Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., bahwa Pokja melakukan proses pemilihan penyedia yang ketiga dengan metode lelang cepat. Kemudian Terdakwa ASRAR, S.E., dan Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., mempersiapkan dan melakukan pendaftaran secara elektronik melalui laman LPSE Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Mei 2017, PT. DCC menyampaikan dokumen penawaran melalui surat Nomor 077/DCC-SPH/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa ASRAR, S.E., selaku Dirut PT. DCC.

Terdakwa ASRAR, S.E., dan Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., mengunduh (download) semua dokumen yang diperlukan kemudian melengkapinya dan mengunggah (upload) kembali untuk melengkapi persyaratan pendaftaran peserta lelang, yang meliputi dokumen perusahaan PT. Delbiper Cahaya Cemerlang, surat dukungan perusahaan, dokumen penawaran, jaminan penawaran, daftar tenaga ahli yang diperlukan beserta sertifikat keahlian profesi, dll. Setiap tahapan pelelangan Sdr. Dedi Sukmana selalu menginformasikan kepada Terdakwa ASRAR, S.E. dan Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., agar dapat berjalan sebagaimana yang dikehendakinya. Sementara itu, Sdr. Dedi Sukmana juga menjalin komunikasi dengan Almarhum Caswa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) RSMM Kota Bogor, baik sebelum lelang dimulai, selama atau setelah lelang dinyatakan selesai.

Pada saat menyiapkan dokumen untuk keperluan kelengkapan administrasi, Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., dengan sepengetahuan Terdakwa ASRAR, S.E., menyiapkan dokumen berupa Sertifikat Keahlian (yang selanjutnya disebut SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (yang selanjutnya disebut SKT) tentang 15 (lima belas) orang tenaga ahli dan tenaga inti, atas nama :

No.	Nama	Jabatan
1.	Alamsyah Perjuangan Sinurat, S.T.	Project Manager
2.	Ir. Payaman Marpaung	Site Manager
3.	Kadarrisky, S.T.	Tenaga Ahli Arsitek
4.	Rade Jekson Simanjuntak	Tenaga Ahli Elektrikal
5.	Edyson Hariyanto, S.T.	Tenaga Ahli Mekanikal

Halaman 5 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



6.	Syahrur Rahman, S.T.	Tenaga Ahli Mekanikal
7.	Muhammad Idris	Tenaga Ahli K3
8.	Agustinus Suprobo	Pelaksana Bangunan Gedung
9.	Endang Juriatmi	Pelaksana Mekanikal
10.	Marsyuki	Pelaksana Elektrikal
11.	Hendra Gunawan, S.T.	Quantity Surveyor
12.	Taufiqurrahman, A.Md	Tukang Las
13.	Nanang Sunjaya	Tenaga Administrasi Proyek
14.	Abdul Mufid	Tenaga Logistik
15.	Ade Ivamawan Koesoema	Juru Gambar
16.	Sigit Purwanto	Juru Gambar

Dari 15 (lima belas) nama tersebut, Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., hanya mengenal 2 (dua) nama saja sedangkan selebihnya merupakan nama fiktif dan tidak dikenalnya. Dokumen tentang 15 (lima belas) orang tenaga ahli dan tenaga inti tersebut merupakan dokumen yang turut diunggah dalam lelang dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi akhir diperoleh 3 (tiga) calon pemenang dengan kualifikasi harga terendah yaitu :

PT. Rembiga Indah dengan nilai penawaran Rp. 6.696.807.528,84

PT. DCC dengan nilai penawaran Rp.6.737.729.964,30

PT. Poligon Internusa Pratama dengan nilai penawaran Rp.6.797.789.768,00

PT. Rembiga Indah dinyatakan gugur dengan alasan tidak lolos verifikasi karena ditemukan kekurangan dokumen berupa jadwal pelaksanaan pekerjaan/schedule tenaga kerja, schedule material, schedule peralatan. Dengan demikian tersisa 2 (dua) peserta saja yaitu PT. DCC dan PT. Poligon Internusa Pratama.

PT. DCC tidak dapat memperlihatkan BPKB asli sebagai bukti kepemilikan mobil bak terbuka. Selain adanya ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan pada PT. DCC, terdapat informasi yang ditemukan dari internet mengenai rekam jejak PT. DCC yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pengaspalan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Namun oleh Saksi M. Haris Budiman dan Almarhum Caswa selaku PPK, kekurangan tersebut ditutupi dengan cara berdalih bahwa PT. DCC telah memperlihatkan STNK asli. Sehingga Saksi M. Haris Budiman dan Almarhum Caswa selaku PPK berpendapat bahwa PT. DCC masih layak dinyatakan sebagai pemenang. PT. Poligon Internusa Pratama dinyatakan lengkap, tidak ditemukan kekurangan dokumen, namun harga penawarannya lebih tinggi dari pada PT. DCC.

Dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan pemenang lelang tersebut, terjadi ketidaksepahaman antara Saksi M. Haris Budiman selaku Ketua Pokja Pengadaan dengan Saksi Wahyudin selaku Sekretaris Pokja Pengadaan dan Saksi Syarif Mustofa selaku anggota Pokja Pengadaan, sehingga Saksi M. Haris Budiman membawa permasalahan tersebut kepada Almarhum Caswa. Selanjutnya, Almarhum Caswa berinisiatif mengajukan permasalahan tersebut kepada Saksi dr. Bambang Eko Sunaryanto, S.PKJ, MARS, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lalu dilakukan pemungutan suara oleh Saksi M. Haris Budiman selaku Ketua Pokja Pengadaan, Saksi Wahyudin selaku sekretaris Pokja Pengadaan, Saksi Syarif Mustofa selaku anggota Pokja Pengadaan, Almarhum Caswa selaku PPK, dan Saksi Nia Afriana selaku Ketua Pokja ULP.

Hasil dari pemungutan suara tersebut adalah PT. DCC dinyatakan sebagai pemenang kemudian diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: KR.00.01.052/III.3/4685/2017 tanggal 7 Juni 2017 dan Berita Acara Hasil Pelelangan nomor: KR.00.01.08.2/ULP-PJ/2017/131 tanggal 5 Juni 2017.

Untuk memudahkan pelaksanaan sehari-hari dan sesuai pembagian peran yang telah disepakati sebelumnya, maka Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., mengurus pembuatan Akta Kuasa Direktur Nomor 08 tanggal 12 Juni 2017 di hadapan Notaris Jansehat Aritonang, S.H., yang ditandatangani oleh Terdakwa ASRAR, S.E., selaku pemberi kuasa dan Sdr. Dedi Sukmana selaku penerima kuasa. Akta tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa ASRAR, S.E., memberikan kuasa kepada Sdr. Dedi Sukmana khusus untuk bertindak dan

Halaman 7 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mewakili atas nama Terdakwa ASRAR, S.E., selaku Direktur PT. Delbiper Cahaya Cemerlang, dalam segala hal untuk mengikuti pendaftaran, aanwijzing, pemasukan dan pembukaan surat penawaran harga, mengajukan lelang dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan khusus untuk pekerjaan pelaksanaan/perluasan Gedung Rumah Sakit (Gedung Kantor Pusat Pelayanan Administrasi Pasien Tahap II Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun Anggaran 2017.

Setelah pekerjaan berhasil diperoleh Sdr. Dedi Sukmana, maka Saksi dr. Bambang Eko Sunaryanto, S.PKJ, MARS, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Direktur Rumah Sakit Marzoeki Mahdi dan Terdakwa ASRAR, S.E., selaku Direktur Utama PT. Delbiper Cahaya Cemerlang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak kerja) No. KR.00.01.05.2/III.3.5044/2017 tanggal 16 Juni 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.736.728.964,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Jangka waktu pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan surat kontrak kerja atau sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 12 Nopember 2017.

Bahwa Terdakwa ASRAR, S.E., selanjutnya tidak pernah lagi mengontrol, memantau, dan mengetahui perkembangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sekalipun Terdakwa ASRAR, S.E., menyadari seharusnya Terdakwa ASRAR, S.E., yang melaksanakan dan bertanggung jawab sampai selesainya pekerjaan tersebut.

Pada kenyataannya seluruh pekerjaan pembangunan tahap 2 RSMM Kota Bogor dilaksanakan sepenuhnya oleh Sdr. Dedi Sukmana. Pihak RSMM Kota Bogor telah membayar pekerjaan tersebut dalam beberapa tahap sebagai berikut :

Uang muka senilai Rp. 1.200.362.616,00 berdasarkan surat perintah membayar nomor: 00230 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM., selaku PPSPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Termin 1 senilai Rp. 1.140.344.485,00 berdasarkan surat perintah membayar nomor: 00324 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh Achmad

Halaman 8 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawir Harahap, SIP., MM., selaku PPSPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Termin 2 senilai Rp. 1.200.362.616,00 berdasarkan surat perintah membayar nomor: 00352 tanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM., selaku PPSPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Termin 3 senilai Rp. 1.200.362.616,00 berdasarkan surat perintah membayar nomor: 00403 tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM., selaku PPSPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Termin 4 senilai Rp. 939.904.602,00 berdasarkan surat perintah membayar nomor: 00461 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM., selaku PPSPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pelunasan senilai Rp. 300.090.654,00 berdasarkan surat perintah membayar nomor: 00479 tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM., selaku PPSPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Bahwa untuk pekerjaan tersebut, dari Saudara Dedi Sukmana Terdakwa ASRAR, S.E. telah mendapatkan uang sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Sdr. Almarhum Sukirno, S.E. uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk melengkapi persyaratan administrasi dan sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan dirinya sendiri. Saudara Dedi Sukmana sendiri mendapatkan keuntungan selebihnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa ASRAR, S.E. tersebut melanggar ketentuan sebagai berikut :

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 118 ayat (1) huruf c, "membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan,"

Halaman 9 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 86 ayat (5), "Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pasal 86 ayat (6), "Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa."

Pasal 87 ayat (3), "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis."

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang terpasang (sudah selesai) diketahui terdapat kekurangan volume dan nilai bangunan, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan/Perluasan Gedung RSMM Kota Bogor oleh Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Politeknik Negeri Bandung tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 25 Oktober 2019 ditandatangani oleh Ir. Iskandar, MT., selaku ketua tim, diketahui secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dari ukuran yang terpasang terhadap ukuran yang tertuang pada gambar dan kontrak, diperoleh bobot pekerjaan hanya mencapai 88.23% dari seharusnya 100% sebagaimana Mutual Check 100 (MC-100), sehingga terdapat selisih bobot pekerjaan minus 11.77%.

Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Perluasan Gedung Rumah Sakit (gedung kantor pusat pelayanan administrasi pasien tahap II) Tahun Anggaran 2017 pada RSMM Kota Bogor, Nomor: 26/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30

Halaman 10 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, diketahui nilai kerugian negara mencapai Rp. 1.634.379.396,05 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah lima sen) dengan perincian :

Nilai yang dibayarkan Rp. 6.001.813.079,00

Nilai pekerjaan terpasang Rp. 4.367.433.682,95

Jadi, selisih antara nilai yang dibayarkan dengan nilai pekerjaan terpasang adalah Rp. 1.634.379.396,05 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah lima sen).

Perbuatan Terdakwa ASRAR, S.E., tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ASRAR, S.E. pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam kurun waktu bulan Maret Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Bekasi, dan Bogor serta Rumah Sakit Marzuki Mahdi Jalan Dr. Semeru No.114 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, bersama-sama dengan Saksi M.A. Haris Budiman (dalam Penuntutan terpisah), Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., Sdr. Dedi Sukmana, dan Almarhum Caswa, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ASRAR, S.E., adalah Direktur Utama PT. Delbiper Cahaya Cemerlang, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang berkedudukan di Jalan Sumur Batu Raya Nomor 25-26 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat dan Kantor Operasional di Ruko Mitra Matraman Blok B No 19 Jakarta Timur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 15 Januari 2004 oleh Notaris Daniel P.M.,S.H., dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- a. Direktur Utama : ASRAR, S.E. (Terdakwa)
- b. Direktur : Saiful Kamal
- c. Komisaris : Efri Saifullah

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi sekitar bulan April tahun 2017, Terdakwa ASRAR, S.E. dihubungi oleh Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., (telah meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Bogor Nomor : 004 tanggal 16 Januari 2023) yang menyampaikan maksud dan keinginan Sdr. Dedi Sukmana untuk menggunakan perusahaan PT. Delbiper Cahaya Cemerlang sebagai salah satu peserta lelang pekerjaan jasa konstruksi yang akan diikutinya pada kegiatan pembangunan perluasan gedung rumah sakit (gedung kantor pusat pelayanan administrasi pasien) tahap 2 tahun 2017 Rumah Sakit dr. Marzoeki Mahdi Kota Bogor (selanjutnya disebut RSMM).

Pada tahun 2016 Sdr. Dedi Sukmana telah mengerjakan pekerjaan pembangunan/perluasan Gedung RSMM Kota Bogor Tahap 1 dengan menggunakan nama perusahaan PT. Citra Prasasti Konsorindo, kemudian Sdr. Dedi Sukmana bermaksud mendapatkan pekerjaan lanjutannya, yaitu kegiatan pembangunan Tahap 2. Berdasarkan pengalamannya di pekerjaan Tahap 1 tersebut, Sdr. Dedi Sukmana mengaku sudah kenal dengan pejabat rumah sakit yang terkait dengan pekerjaan proyek tersebut yaitu Almarhum CASWA selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSMM (selanjutnya disebut PPK) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Nomor : KP.01.04/XXV.2/031/2018 tanggal 2 Januari 2018. Almarhum CASWA telah meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Nomor : 473/18-Pem/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.

Halaman 12 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kedekatan hubungan antara Sdr. Dedi Sukmana dengan Almarhum CASWA selaku PPK sehingga Terdakwa ASRAR, S.E., mempercayai dan menyetujui permintaan Sdr. Dedi Sukmana tersebut lalu dilakukan pembagian peran sebagai berikut :

Terdakwa ASRAR, S.E., dan Sdr. Almarhum Sukirno bertanggungjawab untuk menyiapkan persyaratan administrasi yang dimiliki PT. Delbiper Cahaya Cemerlang dan yang dibutuhkan sebagai peserta lelang pekerjaan tersebut.

Sdr. Dedi Sukmana menjadi pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan termasuk modal yang dibutuhkan.

Bahwa untuk keperluan tersebut maka dilakukan perubahan susunan kepengurusan di PT Delbiper Cahaya Cemerlang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 Tanggal 10 Mei 2017 oleh Notaris Dewi Tenty Sefty Artiany, S.H.,M.H.,M.Kn., sebagai berikut :

Direktur Utama	: ASRAR,S.E. (Terdakwa)
Direktur	: Sukirno, S.E.
Komisaris Utama	: Tgk. H.M. Nazir Ali
Komisaris	: Hendra Saputra

Bahwa sebelum dimulainya pembukaan lelang, Terdakwa ASRAR, S.E., Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., dan Sdr. Dedi Sukmana melakukan pertemuan untuk membahas pembagian keuntungan dengan kesepakatan sebagai berikut :

Terdakwa ASRAR, S.E., dan Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., selaku pihak dari PT. Delbiper Cahaya Cemerlang akan mendapatkan keuntungan sebesar 2% (dua perseratus) dari nilai kontrak dikurangi pajak, sebagai imbalan atas peminjaman perusahaan, yang akan dibayarkan setelah uang muka diterima oleh Sdr. Dedi Sukmana dari pihak RSMM Kota Bogor dan biaya pembuatan dokumen lelang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan tunai saat pertemuan tentang kesepakatan harga tersebut.

Sdr. Dedi Sukmana selaku peminjam perusahaan akan mendapatkan nilai selebihnya atau 98% (sembilan puluh delapan perseratus) setelah dikurangi pajak.

Bahwa pemilihan penyedia dalam pekerjaan pembangunan/perluasan gedung rumah sakit (gedung kantor pusat pelayanan administrasi pasien-tahap II) pada RSMM Kota Bogor tahun anggaran 2017 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

Halaman 13 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses lelang pertama dibatalkan pada tahap penjelasan (aanwijzing) dengan alasan kesalahan dalam dokumen lelang, yaitu jadwal peninjauan lapangan dilaksanakan sebelum jadwal pemberian penjelasan, yang seharusnya dilaksanakan setelah jadwal pemberian penjelasan, serta ada perbaikan dalam item rencana anggaran biaya dan gambar.

Pada lelang kedua, terdapat delapan peserta lulus evaluasi administrasi, namun dalam evaluasi teknis, seluruh peserta dinyatakan tidak lulus dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sehingga Pokja Pengadaan kembali menyatakan lelang gagal.

Dengan alasan dua kali pelelangan umum sebelumnya gagal, maka Pokja Pengadaan melakukan proses pemilihan penyedia yang ketiga dengan metode lelang cepat yang dimulai pada tanggal 12 Mei 2017 dengan cara mengunggah penawaran saja, sementara kualifikasinya melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAp) LKPP. Pada pemilihan ketiga ini, PT. DCC muncul sebagai peserta dan memasukkan dokumen penawaran. Pada lelang pertama sampai dengan lelang kedua Sdr. Dedi Sukmana dengan bendera perusahaan yang telah dipinjamnya yakni PT. DCC belum terdaftar sebagai peserta lelang.

Sdr. Dedi Sukmana menginformasikan kepada Terdakwa ASRAR, S.E., dan Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., bahwa Pokja melakukan proses pemilihan penyedia yang ketiga dengan metode lelang cepat. Kemudian Terdakwa ASRAR, S.E., dan Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., mempersiapkan dan melakukan pendaftaran secara elektronik melalui laman LPSE Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Mei 2017, PT. DCC menyampaikan dokumen penawaran melalui surat Nomor 077/DCC-SPH/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa ASRAR, S.E., selaku Dirut PT. DCC.

Terdakwa ASRAR, S.E., dan Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., mengunduh (download) semua dokumen yang diperlukan kemudian melengkapinya dan mengunggah (upload) kembali untuk melengkapi persyaratan pendaftaran peserta lelang, yang meliputi dokumen perusahaan PT. Delbiper Cahaya Cemerlang, surat dukungan perusahaan, dokumen penawaran, jaminan penawaran, daftar tenaga ahli yang diperlukan beserta sertifikat keahlian

Halaman 14 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesi, dll. Setiap tahapan pelelangan Sdr. Dedi Sukmana selalu menginformasikan kepada Terdakwa ASRAR, S.E. dan Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., agar dapat berjalan sebagaimana yang dikehendakinya. Sementara itu, Sdr. Dedi Sukmana juga menjalin komunikasi dengan Almarhum Caswa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) RSMM Kota Bogor, baik sebelum lelang dimulai, selama atau setelah lelang dinyatakan selesai.

Pada saat menyiapkan dokumen untuk keperluan kelengkapan administrasi, Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., dengan sepengetahuan Terdakwa ASRAR, S.E., menyiapkan dokumen berupa Sertifikat Keahlian (yang selanjutnya disebut SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (yang selanjutnya disebut SKT) tentang 15 (lima belas) orang tenaga ahli dan tenaga inti, atas nama :

No.	Nama	Jabatan
1.	Alamsyah Perjuangan Sinurat, S.T.	Project Manager
2.	Ir. Payaman Marpaung	Site Manager
3.	Kadarrisky, S.T.	Tenaga Ahli Arsitek
4.	Rade Jekson Simanjuntak	Tenaga Ahli Elektrikal
5.	Edyson Hariyanto, S.T.	Tenaga Ahli Mekanikal
6.	Syahrur Rahman, S.T.	Tenaga Ahli Mekanikal
7.	Muhammad Idris	Tenaga Ahli K3
8.	Agustinus Suprobo	Pelaksana Bangunan Gedung
9.	Endang Juriatmi	Pelaksana Mekanikal
10.	Marsyuki	Pelaksana Elektrikal
11.	Hendra Gunawan, S.T.	Quantity Surveyor
12.	Taufiqurrahman, A.Md	Tukang Las
13.	Nanang Sunjaya	Tenaga Administrasi Proyek
14.	Abdul Mufid	Tenaga Logistik
15.	Ade Ivamawan Koesoema	Juru Gambar
16.	Sigit Purwanto	Juru Gambar

Dari 15 (lima belas) nama tersebut, Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., hanya mengenal 2 (dua) nama saja sedangkan selebihnya merupakan nama fiktif dan

Halaman 15 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenalnya. Dokumen tentang 15 (lima belas) orang tenaga ahli dan tenaga inti tersebut merupakan dokumen yang turut diunggah dalam lelang dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi akhir diperoleh 3 (tiga) calon pemenang dengan kualifikasi harga terendah yaitu :

PT. Rembiga Indah dengan nilai penawaran Rp. 6.696.807.528,84

PT. DCC dengan nilai penawaran Rp.6.737.729.964,30

PT. Poligon Internusa Pratama dengan nilai penawaran Rp.6.797.789.768,00

PT. Rembiga Indah dinyatakan gugur dengan alasan tidak lolos verifikasi karena ditemukan kekurangan dokumen berupa jadwal pelaksanaan pekerjaan/schedule tenaga kerja, schedule material, schedule peralatan. Dengan demikian tersisa 2 (dua) peserta saja yaitu PT. DCC dan PT. Poligon Internusa Pratama.

PT. DCC tidak dapat memperlihatkan BPKB asli sebagai bukti kepemilikan mobil bak terbuka. Selain adanya ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan pada PT. DCC, terdapat informasi yang ditemukan dari internet mengenai rekam jejak PT. DCC yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dalam proyek pengaspalan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Namun oleh Saksi M. Haris Budiman dan Almarhum Caswa selaku PPK, kekurangan tersebut ditutupi dengan cara berdalih bahwa PT. DCC telah memperlihatkan STNK asli. Sehingga Saksi M. Haris Budiman dan Almarhum Caswa selaku PPK berpendapat bahwa PT. DCC masih layak dinyatakan sebagai pemenang.

PT. Poligon Internusa Pratama dinyatakan lengkap, tidak ditemukan kekurangan dokumen, namun harga penawarannya lebih tinggi dari pada PT. DCC.

Dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan pemenang lelang tersebut, terjadi ketidaksepahaman antara Saksi M. Haris Budiman selaku Ketua Pokja Pengadaan dengan Saksi Wahyudin selaku Sekretaris Pokja Pengadaan dan Saksi Syarif Mustofa selaku anggota Pokja Pengadaan, sehingga Saksi M. Haris Budiman membawa permasalahan tersebut kepada Almarhum Caswa. Selanjutnya, Almarhum Caswa berinisiatif mengajukan permasalahan tersebut kepada Saksi dr. Bambang Eko Sunaryanto, S.PKJ,

Halaman 16 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARS, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lalu dilakukan pemungutan suara oleh Saksi M. Haris Budiman selaku Ketua Pokja Pengadaan, Saksi Wahyudin selaku sekretaris Pokja Pengadaan, Saksi Syarif Mustofa selaku anggota Pokja Pengadaan, Almarhum Caswa selaku PPK, dan Saksi Nia Afriana selaku Ketua Pokja ULP.

Hasil dari pemungutan suara tersebut adalah PT. DCC dinyatakan sebagai pemenang kemudian diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: KR.00.01.052/III.3/4685/2017 tanggal 7 Juni 2017 dan Berita Acara Hasil Pelelangan nomor: KR.00.01.08.2/ULP-PJ/2017/131 tanggal 5 Juni 2017.

Untuk memudahkan pelaksanaan sehari-hari dan sesuai pembagian peran yang telah disepakati sebelumnya, maka Sdr. Almarhum Sukirno, S.E., mengurus pembuatan Akta Kuasa Direktur Nomor 08 tanggal 12 Juni 2017 di hadapan Notaris Jansehat Aritonang, S.H., yang ditandatangani oleh Terdakwa ASRAR, S.E., selaku pemberi kuasa dan Sdr. Dedi Sukmana selaku penerima kuasa. Akta tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa ASRAR, S.E., memberikan kuasa kepada Sdr. Dedi Sukmana khusus untuk bertindak dan berhak mewakili atas nama Terdakwa ASRAR, S.E., selaku Direktur PT. Delbiper Cahaya Cemerlang, dalam segala hal untuk mengikuti pendaftaran, aanwijzing, pemasukan dan pembukaan surat penawaran harga, mengajukan lelang dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan khusus untuk pekerjaan pelaksanaan/perluasan Gedung Rumah Sakit (Gedung Kantor Pusat Pelayanan Administrasi Pasien Tahap II Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun Anggaran 2017.

Setelah pekerjaan berhasil diperoleh Sdr. Dedi Sukmana, maka Saksi dr. Bambang Eko Sunaryanto, S.PKJ, MARS, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Direktur Rumah Sakit Marzoeki Mahdi dan Terdakwa ASRAR, S.E., selaku Direktur Utama PT. Delbiper Cahaya Cemerlang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak kerja) No. KR.00.01.05.2/III.3.5044/2017 tanggal 16 Juni 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.736.728.964,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Jangka waktu pekerjaan adalah 150 (seratus lima

Halaman 17 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan surat kontrak kerja atau sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 12 Nopember 2017.

Bahwa Terdakwa ASRAR, S.E., selanjutnya tidak pernah lagi mengontrol, memantau, dan mengetahui perkembangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sekalipun Terdakwa ASRAR, S.E., menyadari seharusnya Terdakwa ASRAR, S.E., yang melaksanakan dan bertanggung jawab sampai selesainya pekerjaan tersebut.

Pada kenyataannya seluruh pekerjaan pembangunan tahap 2 RSMM Kota Bogor dilaksanakan sepenuhnya oleh Sdr. Dedi Sukmana. Pihak RSMM Kota Bogor telah membayar pekerjaan tersebut dalam beberapa tahap sebagai berikut :

Uang muka senilai Rp. 1.200.362.616,00 berdasarkan surat perintah membayar Nomor : 00230 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM., selaku PPSPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Termin 1 senilai Rp. 1.140.344.485,00 berdasarkan surat perintah membayar Nomor : 00324 tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM., selaku PPSPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Termin 2 senilai Rp. 1.200.362.616,00 berdasarkan surat perintah membayar Nomor : 00352 tanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM., selaku PPSPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Termin 3 senilai Rp. 1.200.362.616,00 berdasarkan surat perintah membayar Nomor : 00403 tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM., selaku PPSPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Termin 4 senilai Rp. 939.904.602,00 berdasarkan surat perintah membayar Nomor : 00461 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM., selaku PPSPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Halaman 18 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelunasan senilai Rp. 300.090.654,00 berdasarkan surat perintah membayar nomor: 00479 tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM., selaku PPSPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Bahwa untuk pekerjaan tersebut, dari Saudara Dedi Sukmana Terdakwa ASRAR, S.E. telah mendapatkan uang sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Sdr. Almarhum Sukirno, S.E. uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk melengkapi persyaratan administrasi dan sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan dirinya sendiri. Saudara Dedi Sukmana sendiri mendapatkan keuntungan selebihnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa ASRAR, S.E. tersebut melanggar ketentuan sebagai berikut :

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 118 ayat (1) huruf c, "membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan,"

Pasal 86 ayat (5), "Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pasal 86 ayat (6), "Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa."

Halaman 19 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (3), "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis."

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang terpasang (sudah selesai) diketahui terdapat kekurangan volume dan nilai bangunan, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan/Perluasan Gedung RSMM Kota Bogor oleh Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Politeknik Negeri Bandung tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 25 Oktober 2019 ditandatangani oleh Ir. Iskandar, MT., selaku ketua tim, diketahui secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dari ukuran yang terpasang terhadap ukuran yang tertuang pada gambar dan kontrak, diperoleh bobot pekerjaan hanya mencapai 88.23% dari seharusnya 100% sebagaimana Mutual Check 100 (MC-100), sehingga terdapat selisih bobot pekerjaan minus 11.77%.

Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Perluasan Gedung Rumah Sakit (gedung kantor pusat pelayanan administrasi pasien tahap II) Tahun Anggaran 2017 pada RSMM Kota Bogor, Nomor: 26/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, diketahui nilai kerugian negara mencapai Rp. 1.634.379.396,05 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah lima sen) dengan perincian :

Nilai yang dibayarkan Rp. 6.001.813.079,00

Nilai pekerjaan terpasang Rp. 4.367.433.682,95

Jadi, selisih antara nilai yang dibayarkan dengan nilai pekerjaan terpasang adalah Rp. 1.634.379.396,05 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah lima sen).

Perbuatan Terdakwa ASRAR,S.E. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Uuri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Halaman 20 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRAR, S,E, melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRAR, S,E, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp1.634.379.396,05 (satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol lima rupiah), dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak membaya ruang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau jika terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menyatakan barang buktiberupa :

Halaman 21 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faktur No. F-CS1-170727-374, tanggal 27 Juli 2017 atasnamapembeli CV. PAKUAN MITRA KENCANA No telpon 08111161771, kirimke RS. DR MARZOEKI MAHDI DR. SEMERU NO 114 BOGOR CILENDEK barang yang dibeli berupa :
  - Kode 10586 Nama Barang WF 400 X 200 X 8 X 13MM X 12M sebanyak 8 pcs DPP Rp. 6.692.400,00 PPN 10% Rp. 669.240,00 jumlah Rp.58.893.120,00
  - Kode 10567 Nama Barang WF 300 X 150 X 6,5 X 9MM X 12M sebanyak 15 pcs DPP Rp. 3.718.000,00 PPN 10% Rp. 371.800,00 jumlahRp. 61.347.000.00
  - Jumlah keseluruhan Rp. 120.240.120,00 (seratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah);
2. Surat Jalan dengan Nomor Invoice F-CSI-170727-346 tanggal 29 Juli 2017 yang ditujukan kepada CV. PakuanMitaKencana I BP, Agus RS. DRMarzoek Mahdi Jl. DR. Sumeru no. 114 Bogor Cilendek.
3. 1 (satu) lembar fotocopi print out rekenng Nomor 751-0442444 atasnamaCilegon Steel Indonesia, periode 27/07/2017 -31/07/2017
4. 1 (satu) lembar fotocopi catatan Gudang untuk Bukti Penjualan tanggal 27 Juli 2017
5. Faktur No. F-CSI-170605-62, tanggal 5 Agustus 2017 atas nama pembeli CV. PAKUAN MITRA KENCANA no telpon 08111161771, kirimke RS. DRMARZOEKI MAHDI DR. SEMERU NO 114 BOGOR CILENDEK, barang yang dibeli berupa :
  - Kode 10567 Nama Barang WF 300 X 150 X 6.5 X 9MM X 12M sebanyak 44 pcs DPP Rp. 3880.000,00 PPN 10% Rp. 388.000,00 jumlahRp. 187.792.000,00.
  - Ongkos kirim Rp. 2.000.000 - (dua juta rupiah). Jumlah keseluruhan Rp. 189.792.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
6. Surat Jalan dengan Nomor Invoice F-CS-170805-62 tanggal 8 Agustus 2017 yang ditujukan kepada CV. Pakuan Mitra Kencana / BP. Agus RS. DR Marzoeki Mahdi Jl. DR. Sumeru no. 114 Bogor Cilendek

Halaman 22 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Jalan dengan Nomor Invoice F-CSI-170805-62 tanggal 9 Agustus 2017 yang ditujukan kepada CV. Pakuan Mitra Kencana
8. 2 (dua) lembar fotocopi print out Rekening Nomor 751-0442444 atas nama Cilegon Steel Indonesia, periode 01/08/2017 -31/08/2017
9. 1 (satu) lembar fotocopi catatan Gudang untuk Bukti Penjualan tanggal 5 Agustus 2017

## Dikembalikan kepada Mohamad Tofan

- 10.1 (satu) bundel Surat daftar kuantitas dan biaya, Satuan kerja Rumah Sakit Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor, Kegiatan Renovasi Gedung Kesehatan Kantoran Pelayanan Administrasi Pasien (Tahap II) Lokasi Kawasan Rs. Dr. H. Marzoeqi Mahdi Tahun Anggaran 2017 dengan Total 1.558,034.596.00
- 11.1 (satu) bundle fotocopi Surat Opname Manual pekerjaan (rekapitulasi) yang dikeluarkan Sdr. RAHLAN dengan total Rp. 54,884,500.00
- 12.1 (satu) bundle fotocopi surat Opname pekerjaan yang sudah di setujui perusahaan yang mengeluarkan Sdr. ADIT Rp. 480,937,284.00.-

## Dikembalikan kepada Mujiono

- 13.1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 004 tanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ARDIANTO AHMAD selaku Project Manager PT. Delbiper Cahaya Cemerlang
- 14.1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Kerja Nomor 004 tanggal 24 Oktober 2017 senilai Rp 97.998.420- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh ARDIANTO AHMAD selaku Project Manager PT. Delbiper Cahaya Cemerlang
- 15.1 (satu) lembar rincian anggaran biaya kusen aluminium, TANGGAL 31 Agustus 2017 yang di tandatangani

## Dikembalikan kepada Misna

- 16.1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank BJB Nomor 0078200707800 atas nama PT. Delbiper Cahaya Cemerlang, periode 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017

Halaman 23 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank BJB Nomor 0078185503001 atas nama PT. Delbiper Cahaya Cemerlang, periode 19 Juni 2017 sampai dengan 31 Januari 2019

## **Dikembalikan kepada Rani Kristi Aprilia Dalimunthe**

18.1 (satu) eksemplar fotocopi yang dilegalisir dari Akta Kuasa Direktur PT. Delbiper Cahaya Cemerlang Nomor 8 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris JANSEHAT ARITONANG, SH., MKn

## **Dikembalikan kepada Jansehat Aritonang, SH., Mkn**

19.1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Paket pekerjaan pembangunan/ perluasan gedung KPPA Proyek RS. DR. H. Marzoeki Mahdi Bogor No. /SPK/DCC/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017

20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Suhendra Sujana, Indra Sukma dan Hj. Nia, tanggal 2 Maret 2018

21.1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh VIKRI RIZKY F, tanggal 2 Maret 2018

22.1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelunasan Pembayaran yang ditandatangani oleh CASWA dan ENDANG, ST tanggal 28 Desember 2017

23.1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh CASWA, ENDANG, ST dan SUHENDRA SUJANA tanggal 28 Desember 2017

24.1 (satu) berkas Invoice PT. Samoraya Trensolusindo TANGGAL 16 November 2017

25.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kesepakatan tidak memakai tanggal dan tidak ditandatangani

26.1 (satu) bundle Surat Somasi ke-1 Nomor 011/I&R/IV/18, tanggal 29 April 2018

27.1 (satu) bundle Surat Somasi ke-2 Nomor 012/I&R/V/18, tanggal 4 Mei 2018

## **Dikembalikan kepada Suhendra Sujana**

28.1 (satu) buku asli Berita Acara Penyelesaian pekerjaan CV. Tri Hasta Jl. Kayumanis Bogor, beserta spesifikasi bahan berikut dokumentasi

## **Dikembalikan kepada Jubaedah Alias Neneng**

Halaman 24 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) buah asli buku Ekspedisi Kartu berwarna hitam
- 30.1 (satu) bundle asli berkas Ijin Pelaksanaan Pekerjaan
- 31.1 (satu) bundle asli berkas Laporan Mingguan pelaksanaan pembangunan/pekerjaan gedung Rumah Sakit Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor
- 32.1 (satu) bundle foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 004, tanggal 21 September 2017 kepada INDRA RAFIKA GURUH sebesar Rp. 90,462,400,-
- 33.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 005, tanggal 09 September 2017 kepada SALEH AALATAS sebesar Rp. 116,625,171,-
- 34.1 (satu) bundle foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 13, tanggal 30 Oktober 2017 kepada SURYADI (DARWIN) sebesar Rp. 86,257,000,-
- 35.1 (satu) bundle foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 13, tanggal 30 Oktober 2017 kepada Bp. MISNA sebesar Rp. 93,448,460, -
- 36.1 (satu) bundle foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada GUNGUN sebesar Rp. 170,000,000,-
- 37.1 (satu) bundle foto copy Opname Pekerjaan MUJIONO
- 38.1 (satu) buah foto copy surat ucapan terima kasih Nomor PS.01.01/XXV/4022/2019, tanggal 11 April 2019 di Ttd Dr. H. BAMBANG EKO SUNARYANTO, SP. KJ. MARS
- 39.1 (satu) bundle fotpcopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 241,151,000,- tanggal 27 November 2018
- 40.1 (satu) bundle foto copy surat perjanjian kesepakatan antara pihak pertama DEDI SUKMANA dan NIA KARNIASARI kepada pihak kedua SUHENDRA SUJANA
- 41.1 (satu) bundle foto copy kerugian Keuangan yang disebabkan oleh Sdr. IRLAN YANUAR

## Dikembalikan kepada Nia Karniasari.

- 42.1 (satu) bundel berkas Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan jasa konstruksi yang terdiri dari :

Halaman 25 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian/ Kontrak Pengadaan jasa konstruksi Nomor : KR.00.01.05.2/III.3/50 Tanggal 16 Juni 2017
- Syarat-syarat Umum Kontrak
- Syarat-Syarat Khusus Kontrak
- Surat perintah mulai kerja (SPMK), Nomor : KR.00.01.05.2/III.3/5045/2017, tanggal 16 Juni 2017
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : KR.00.01.05.2/111.3/4685/2017, tanggal 7 Juni 2017
- Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : KR.00.01.08.2/ULP-PJ/2017/131, tanggal 5 Juni 2017
- Berita Acara evaluasi penawaran Nomor : KR.00.01.08.2/ULP-PJ/2017/130, tanggal 5 Juni 2017
- Summary report
- Surat perintah lelang Pelaksanaan pembangunan/perluasan gedung Ruma Sakit (Gedung Kantor Pusat Pelayanan Administrasi Pasien - Tahap II) Nomor : KR.00.01.08.2/III.3/2981/2017, Tanggal 5 April 2017.
- 43. Addendum Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan jasa konstruksi Nomor : KR.00.01.05.2/III.3/9279/2017, tanggal 10 Nopember 2017 terhadap Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan jasa konstruksi Nomor : KR.00.01.05.2/III.3/5044/2017, Tanggal 16 Juni 2017
- 44. 1 (satu) buku Fotocopi Rencana Strategis RSMM tahun 2015-2019
- 45. 1 (satu) buku Fotocopi Rencana Bisnis dan Anggaran RSMM tahun 2017
- 46. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direktur RS. Marzoeqi Mahdi Bogor Nomor: KP.01.02.1.1/H.2/530/017 tanggal 16 januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. BAMBANG EKO SUNARYANTO, Sp.KJ, MARS selaku Direktur Utama sebagai kuasa penggunaan anggaran tentang Pengangkatan/Penunjukkan PA, PPK. PPTK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- 47. 1 (satu) buku Fotocopi Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Laksana RSMM tahun 2017
- 48. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU Tahun anggaran 2017 dan Kerja Anggaran (RKA) RSMM tahun 2017

Halaman 26 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





49. Dokumen Tender Gambar DED pekerjaan pembangunan/ perluasan Gedung Rumah Sakit (Gedung Kantor Pusat Pelayanan Administrasi Pasien - Tahap II) tahun 2017
50. Engineering Estimate (EE) atau Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan perluasan Gedung Rumah Sakit (Gedung Kantor Pusat Pelayanan Administrasi Pasien - Tahap II) tahun 2017
51. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Bill of Quantity (BQ) pekerjaan pembangunan/ perluasan Gedung Rumah Sakit (Gedung Kantor Pusat Pelayanan Administrasi Pasien - Tahap II) tahun 2017
52. Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate)
53. Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) Revisi-1
54. 1 (satu) berkas Surat undangan kepada penyedia yang dikirim melalui email terdiri dari:
  - Undangan ke PT. ASINAMURA dikirim tanggal 22 Mei 2017
  - Undangan ke PT. MEGUMI dikirim tanggal 23 Mei 2017
  - Undangan ke PT. PHARMAKASIH dikirim tanggal 25 Mei 2017
  - Undangan ke PT. REMBIGA dikirim tanggal 29 Mei 2017
  - Undangan ke PT. DELBIPER dikirim tanggal 29 Mei 2017
  - Undangan ke PT. POLIGON dikirim tanggal 22 Mei 2017
55. Kertas kerja pelaksanaan evaluasi penawaran
56. Risalah pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pekerjaan pembangunan/ perluasan Gedung Gedung Kantor Pusat Pelayanan Administrasi Pasien - Tahap II) tahun 2017
57. Shop Drawing (Gambar MC-0)
58. As Built Drawing (Gambar Terlaksana MC-100)
59. Mutual Check 0 (MC-0)
60. Mutual Check 100 (MC-100)
61. 1 (satu) bundle berkas Pembayaran uang muka pada tanggal 29 Agustus 2017, terdiri dari :
  - Surat Perintah Membayar Nomor : 00230, tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM. selaku PPSPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan pencairan uang muka dari PT. Delbiper Cahaya Cemerlang yang ditandatangani oleh Sdr. ASRAR, SE selaku Direktur Utama dengan Surat Nomor : 002/VII/PUM-DCC/2017, tanggal 19 Juli 2017
- Rincian realisasi penggunaan uang muka
- Kwitansi Nomor : 001/KW/DCC/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp.1.347.345.793 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang ditandatangani oleh Sdr. ASRAR, SE selaku Direktur Utama PT. Delbiper Cahaya Cemerlang
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00230 yang ditandatangani oleh Sdr. CASWA, SE selaku PPK
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/415505/DIPA/RM/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor : 031/SPTB/RM/ VII/2017, yang ditandatangani oleh Sdr. CASWA, SE selaku PPK tanggal 31 Juli 2017
- Resume Kontrak

62.1 (satu) bundle berkas Pembayaran Termin 1 pada tanggal 28 September 2017, terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 00324, tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM selaku pejabat penandatanganan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Surat permintaan pembayaran tanggal 28 September 2017, Nomor : 0034 yang ditandatangani oleh Caswa, SE selaku PPK
- Surat permohonan pencairan uang termin pertama atau 25% dari nilai kontrak Nomor : 002/PUM-DCC/IV/2017, tanggal 19 September 2017
- Kwitansi tanggal 19 September 2017 senilai Rp.1.279.978.503 (satu milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan lima ratus tiga rupiah)

Halaman 28 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : KR.136/BA/PPHP/IX/2017, tanggal 19 September 2017 yang menjelaskan kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 30,08%
- Berita Acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : KR.00.01.05.2/III.3/7622/2017, tanggal 19 September 2017 yang menjelaskan telah dilakukan penelitian atas kebenaran laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai prestasi 30,8% dan berhak untuk dilakukan pembayaran termin pertama senilai Rp.1.279.978.503 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan lima ratus tiga rupiah)
- Resume kontrak;  
63.1 (satu) bundle berkas Pembayaran Termin 2 pada tanggal 23 Oktober 2017, terdiri dari :
  - Surat Perintah Membayar Nomor : 00352, tanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP, MM. Selaku pejabat penandatanganan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - Surat permintaan pembayaran tanggal 20 Oktober 2017, Nomor : 00352 yang ditandatangani oleh Caswa, SE selaku PPK
  - Surat permohonan pencairan uang termin kedua atau 50% dari nilai kontrak Nomor : 003/PUM/DCC/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017
  - Kwitansi tanggal 17 Oktober 2017 senilai Rp.1.200.362.616 (satu milyar dua ratus juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah)
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
  - Berita Acara Pembayaran
  - Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : KR.158/BA/PPHP/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017 yang menjelaskan kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 55,02%
  - Berita Acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : KR.00.01.05.2/III.3/8042/2017, tanggal 17 Oktober 2017 yang menjelaskan telah dilakukan

Halaman 29 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelitian atas kebenaran laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai prestasi 55,02 %

- Berita Acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan Nomor : 002/BA-RGK/DCC/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017 yang menjelaskan bahwa pencapaian bobot pelaksanaan pekerjaan sampai tanggal 17 Oktober 2017 sebesar 55,02%
- Berita Acara Mutual Check (MC), Nomor : 002/BA-MC/KPPAP-II/CPK/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017, diputuskan Bahwa telah mencapai bobot progress 55,02%
- Mutual Check 55, tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Direktur Utama PT. Delbiper Cahaya Cemerlang beserta lampirannya
- Resume kontrak

64.1 (satu) bundle berkas Pembayaran Termin 3 pada tanggal 27 November 2017, terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 00403, tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM selaku pejabat penandatanganan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Surat permintaan pembayaran tanggal 27 November 2017, Nomor : 00403 yang ditandatangani oleh Caswa, SE selaku PPK
- Surat permohonan pencairan uang termin ketiga Nomor : 004/TRM-DCC/RSMM/XI/ 2017, tanggal 15 November 2017 perihal permohonan pencairan uang termin ketiga
- Kwitansi tanggal 15 November 2017 senilai Rp.1.200.362.616 (satu milyar dua ratus juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah)
- Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : KR.72/BA/PPHP/XI/2017, tanggal 15 November 2017 yang menjelaskan kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 80,127%



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : KR.00.01.05.2/III.3/9479/2017, tanggal 15 Nopember 2017 yang menjelaskan telah dilakukan penelitian atas kebenaran laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai prestasi 80,127 %
- Berita Acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan Nomor : 003/BA-RGK/DCC/XI/2017, tanggal 15 November 2017 yang menjelaskan bahwa pencapain bobot pelaksanaan pekerjaan sampai tanggal 15 November 2017 sebesar 80,127 %
- Laporan Kemajuan pekerjaan mingguan, tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017, kontrak Nomor : KR.00.01.05.2/III.3/5044/2017 tanggal 16 Juni 2017, kontraktor pelaksana PT. Delbiper Cahaya Cemerlang
- Resume Kontrak.

65.1 (satu) bundle berkas Pembayaran Termin 4 pada tanggal 18 Desember 2017, terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 00461, tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM selaku pejabat penandatanganan SPM atas nama Pengguna Anggaran (KPA);
- Surat permintaan pembayaran tanggal 18 Desember 2017, Nomor : 00461 yang ditandatangani oleh Caswa, SE selaku PPK
- Surat permohonan pencairan uang termin keempat Nomor : 005/TRM-DCC/RSMM/XI/ 2017, tanggal 15 Desember 2017
- Kwitansi Nomor : 004/KWT/PT.DCC/ IV/2017 tanggal 15 Desember 2017
- Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Nomor : KR.223/BA/PPHP/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 yang menjelaskan kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100 %
- Berita Acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran termin keempat Nomor : KR.00.01.05.2/III.3/10053 2017, tanggal 15 Desember 2017 yang menjelaskan telah dilakukan penelitian atas kebenaran laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai prestasi 100 %

Halaman 31 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan Nomor : KR.224/BA/PPHP/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017
- Berita Acara serah terima pertama pelaksanaan pekerjaan Nomor : KR.00.01.05.2/III.3/10052/2017, tanggal 15 Desember 2017 telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan dari Sdr. ASRAR, SE selaku Direktur Utama PT. Cahaya Cemerlang kepada Sdr. CASWA, SE selaku PPK
- Berita Acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan Nomor : 004/BA-RGK/DCC/XII/ 2017, tanggal 15 Desember 2017 yang menjelaskan bahwa pencapaian bobot pelaksanaan pekerjaan sampai tanggal 15 Desember 2017 sebesar 100 %

66.1 (satu) bundle berkas Pembayaran Terakhir pada tanggal 21 Desember 2017, terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 00479, tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Achmad Nawir Harahap, SIP., MM selaku pejabat penandatanganan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran
- Surat permintaan pembayaran tanggal 20 Desember 2017, Nomor : 00479 yang ditandatangani oleh Caswa, SE selaku PPK
- Surat permohonan pembayaran akhir atau 5% dari nilai kontrak Nomor : 006/ TRM-DCC/RSMX/XI/2017, tanggal 18 Desember 2017;
- Kwitansi Nomor : 005/KWT/PT.DCC/ IV/2017 tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.300.090.654 (tiga ratus juta Sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- Berita Acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran akhir Nomor : KR.00.01.05.2/III.3/100115/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menjelaskan telah dilakukan atas kebenaran laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai prestasi 100 %
- Surat permintaan pembayaran tanggal 20 Desember 2017, Nomor : 00479 yang ditandatangani oleh Caswa, SE selaku PPK
- 1 (satu) lembar Fotocopi Bank Garansi Pemeliharaan No. Pem/30360097 diterbitkan atas permintaan dari Sdr. ASRAR, S,E, selaku

Halaman 32 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktur Utara PT Delpiber Cahaya Cemerlang sesuai dengan Surat permohonan jaminan pemeliharaan tanggal 12 Desember 2017;

67. Surat perjanjian/Kontrak pengadaan Jasa Konstruksi Nomor : KR.00.01.05.2/III.3/6014/2016, tanggal 26 Agustus 2016, pekerjaan pelaksanaan pembangunan/peleluasan gedung rumah sakit (paket peleluasan bangunan PHCU, Rehabilitasi Psikososial, Poliklinik Psikiatri, OK, Radiologi, Rekam Medis, Fisioterapi dan laboratorium dan Asrama Putri RS. Marzoeki Mahdi Bogor) tahun anggaran 2016, yang berlokasi di RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Jl. Dr.Sumeru No. 114 Bogor dengan nilai Kontrak sebesar Rp.11.382.792.105,18. Waktu pelaksanaan selama 125 Hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016, Nomor DIPA 024.04.2.415505/2016, Tahun anggaran 2016. Penyedia Jasa Konstruksi PT. Citra Prasasti Konsorindo alamat Jl. Kemakmuran III No.58 Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan, Kantor Cabang Taman Pajajaran Blok D4 Nomor 12 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor

68. Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : KR/00.01.05.2/III.3/10082/2016, tanggal 28 Desember 2016. Serah terima ditandatangani oleh Sdr. CASWA, SE selaku PPK dengan Sdr. SUMARDI selaku pimpinan Cabang PT. Citra Prasasti Konsorindo

**Dikembalikan kepada dr. Bambang Eko Sunaryanto, SPKJ. MARS;**

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 12 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASRAR, S.E.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASRAR, S.E.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah

Halaman 33 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Terdakwa **ASRAR, S.E.** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Faktur No. F-CS1-170727-374, tanggal 27 Juli 2017 atas nama pembeli CV. PAKUAN MITRA KENCANA No telpon 08111161771, kirim ke RS. DR MARZOEKI MAHDI DR. SEMERU NO 114 BOGOR CILENDEK barang yang dibeli berupa :

- Kode 10586 Nama Barang WF 400 X 200 X 8 X 13MM X 12M sebanyak 8 pcs DPP Rp. 6.692.400,00 PPN 10% Rp. 669.240,00 jumlah Rp.58.893.120,00;
- Kode 10567 Nama Barang WF 300 X 150 X 6,5 X 9MM X 12M sebanyak 15 pcs DPP Rp. 3.718.000,00 PPN 10% Rp. 371.800,00 jumlah Rp. 61.347.000.00;

Jumlah keseluruhan Rp. 120.240.120,00 (seratus dua puluh dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah); dan seterusnya sampai dengan nomor 68 berupa Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : KR/00.01.05.2/III.3/10082/2016, tanggal 28 Desember 2016. Serah terima ditandatangani oleh Adr. CASWA, SE selaku PPK dengan Sdr. SUMARDI selaku pimpinan Cabang PT. Citra Prasasti Konsorindo.sebagaimana yang tercantum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum ( petunjuk angka 9 Peraturan Mahkamah Agung No.9 tahun 2017);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 17

Halaman 34 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri kota Bogor telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 12 Juli 2023 ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tertanggal 25 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Juli 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2023 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Bogor;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor atas permintaan bantuan dari Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Negeri Bandung masing-masing tanggal 20 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 17 Juli 2023 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 35 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara atas nama Terdakwa ASRAR, S.E. tersebut, kecuali terhadap Putusan terhadap Pemidanaan, antara lain sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASRAR, S.E.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 85.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang dapat digunakan untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah Pidana dijatuhkan bukan semata-mata "*quia peccatum est*" (karena yang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Menurut Prof. Sudarto. SH (*Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81-83) Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan, dan Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, serta tidak boleh menyimpang sesuai dengan

Halaman 36 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adagium *Lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.

Bahwa pada faktanya Terdakwa ASRAR, S.E. selaku Direktur Utama PT. Delbiper Cahaya Cemerlang telah melakukan pengulangan tindak pidana korupsi, yaitu sebelumnya Terdakwa ASRAR, S.E. telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 23 April 2019, sehingga hal tersebut seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk memperberat sebagaimana tuntutan penuntut umum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mempertimbangkan dan memutuskan pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa ASRAR, S.E. hanya terbatas pada uang yang telah dinikmati oleh Terdakwa ASRAR, S.E. yaitu sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah). Dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ASRAR, S.E. telah ditemui oleh Sdr. (alm) Sukirno dan dikenalkan dengan sdr. Dedi Sukmana dan istrinya (saksi Nia Karniasari) selaku pihak yang ingin menggunakan nama perusahaan milik terdakwa Asrar, S.E. yaitu PT. Debiper Cahaya Cemerlang (PT. DCC) untuk keperluan mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan/ Perluasan Gedung Rumah Sakit Tahap II (Gedung Kantor Pusat Pelayanan Administrasi Pasien) di Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Tahun Anggaran 2017 (pekerjaan RSMM Tahap II). Terhadap permintaan sdr. Dedi Sukmana tersebut, Terdakwa ASRAR, S.E. menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembagian peran yaitu Terdakwa ASRAR, S.E. dan Sdr. (alm) Sukirno bertindak selaku pihak yang akan mempersiapkan persyaratan administrasi untuk mengikuti lelang dan nantinya jika sudah dinyatakan sebagai pemenang maka Sdr. Dedi

Halaman 37 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





Sukmana akan bertindak sebagai pelaksana di lapangan dari awal sampai selesainya pekerjaan tersebut. Bahwa untuk imbal jasa perusahaan yang dipinjamnya, sdr. Dedi Sukmana akan memberikan sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) atau sekitar 2% dari nilai kontrak sebesar Rp. 6.736.728.964,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa Terdakwa ASRAR, S.E. dan sdr. (Alm.) Sukirno telah membuat dan menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan, dengan cara sebagai berikut :
  - Menyertakan nama fiktif sebagai project manager, site manager, tenaga ahli arsitek, tenaga ahli elektrik, tenaga ahli mekanikal dll.
  - Menyertakan dokumen fiktif tentang profil dan keahlian tenaga ahli (SKA & SKT).
  - Menyertakan dokumen daftar Riwayat hidup fiktif dan daftar Riwayat pekerjaan fiktif tentang tenaga inti yang telah disesuaikan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan PT. DCC.
- Bahwa kemudian Terdakwa ASRAR, S.E. melalui PT. DCC mengikuti lelang hingga dinyatakan sebagai pemenang. Setelah dinyatakan sebagai pemenang Terdakwa ASRAR, S.E. menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Surat Kotrak) dan surat-surat lain yang diperlukan, termasuk menandatangani keperluan administrasi terkait bank untuk kepentingan kelancaran pekerjaan di Bank BJB Kota Bogor. Pekerjaan pelaksanaan di lapangan diserahkan sepenuhnya kepada sdr. Dedi Sukmana, termasuk untuk keperluan keuangannya, meliputi pencairan dan pembelanjannya.
- Bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa ASRAR, S.E. telah menerima uang dari sdr. Dedi Sukmana sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan hutang namun sampai sekarang tidak ada upaya untuk mengembalikannya. Terdakwa ASRAR, S.E. menggunakan seluruh uang tersebut untuk keperluan pribadinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASRAR, S.E. telah mengalihkan seluruh pekerjaan kepada sdr. Dedi Sukmana dan menggunakan Surat Kuasa Direksi seolah-olah proses tersebut benar dan sah. Selanjutnya sdr. Dedi Sukmana mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, sehingga menimbulkan beban biaya lebih besar, misalnya pemasangan lantai keramik, dinding, pintu, dll. Hal ini melanggar kontrak kerja dan ketentuan yang berlaku. Seharusnya hanya pekerjaan dengan spesifikasi khusus saja yang boleh dialihkan ke subkontraktor dengan seijin pihak RSMM.
- Bahwa sdr. Dedi Sukmana telah menerima seluruh pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa ASRAR, S.E. telah memberikan peluang bagi sdr. Dedi Sukmana untuk menikmati seluruh pembayaran pekerjaan, bahkan terjadi kerugian negara sebesar **Rp1.634.379.396,05** (satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol lima rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 26/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dengan demikian, Terdakwa ASRAR, S.E. seharusnya dibebankan pembayaran kerugian negara sebesar **Rp1.634.379.396,05** (satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol lima rupiah).

Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada diri Terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung belum memberikan dampak positif guna

Halaman 39 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya

Berdasarkan alasan-alasan banding yang kami uraikan di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding kami dan memeriksa sendiri perkara ini serta memutuskan :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya banding Penuntut Umum ini;
2. Menyatakan menerima Tuntutan Penuntut Umum untuk seluruhnya sebagaimana telah dibacakan dalam persidangan yang lalu;
3. Menyatakan biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 14 Juni 2023 yang lalu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 12 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 40 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman itu sudah cukup adil mengingat bahwa walaupun benar Terdakwa meminjamkan perusahaannya kepada Sdr. Dedi Sukmana tapi dia sendiri tidak terlalu banyak mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman uang pengganti sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima uta rupiah) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal itu karena memang terbukti dipersidangan hanya sebesar itulah uang yang dinikmati oleh Terdakwa dari keseluruhan nilai kerugian negara yang disebabkan oleh ketidak profesionalan / tidak benarnya kinerja Dedi Sukmana dalam mengerjakan proyek yang telah dimenangkan oleh Perusahaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lainnya dalam Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan baik dan benar karena itu Memori Banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 12 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 41 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor.41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 12 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami Bachtiar Sitompul, S.H., MH Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, Susanto, S.H., M.H., dan Hulman Siregar, Ak., S.H., CFA., CA., Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Bambang Sugianto, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 42 dari halaman 43 Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





Susanto, S.H

Bachtiar Sitompul, S.H., M.H

Hulman Siregar, Ak., S.H., CFA., CA.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugianto, S.H., M.H.